

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara bekas jajahan Belanda, maka dalam penerapan hukumnya berlaku sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini¹.

Berdasarkan hal tersebut dan terkait dengan penerapan perbuatan hukum dalam masyarakat dibidang hukum perdata maka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 30 april 1947 yang diundangkan melalui *staatbald* 1847 Nomor 23, sebagai landasan hukum keperdataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam hidup bermasyarakat tidak lepas dari perbuatan hukum di lapangan hukum keperdataan yang selalu melahirkan hak dan kewajiban, dalam penerapannya untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap-tiap pihak yang terkait membutuhkan suatu bentuk alat pembuktian yang dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa dalam lapangan hukum keperdataan bukti terkuat dan yang terutama haruslah dalam bentuk tertulis dan bentuk tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1868 yang dikenal sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh

¹ Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Ps. 2 Aturan Peralihan.

atau di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang di wilayah kewenangannya.²

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 06 Oktober 2004, maka hal tersebut semakin menegaskan kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, dan menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini³.

Dengan demikian hal tersebut diatas semakin mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat ataupun pegawai umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas. Hal tersebut semakin mempertegas kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat Akta Otentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik, seperti yang di maksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1868.

³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2007, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Ps.1(1).

Akta yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi kriteria sebagai akta otentik sehingga dalam fungsinya sebagai alat bukti mempunyai sifat pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang terkait. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dibidang hukum privat atau perdata dan mempunyai kewenangan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris merupakan suatu profesi, hal tersebut dikarenakan karena Notaris memenuhi kriteria sebagai profesi, yakni :

- 1) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- 2) Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;
- 3) Bersifat tetap atau terus-menerus;
- 4) Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- 5) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- 6) Terkelompok dalam suatu organisasi;⁴

Notaris sebagai suatu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas dan semakin mempertegas bahwa peranan dan kewenangan Notaris sangat dibutuhkan dalam setiap perbuatan hukum dalam masyarakat.

Salah satu bentuk dari akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yaitu berupa akta pendirian maupun perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam pasal 7 angka 1 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua)

⁴ Roesnastiti Prayitno, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris*, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Halaman, 35.

orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”⁵. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dasar pendirian suatu Perseroan menurut undang-undang telah mensyaratkan haruslah dalam bentuk Akta Notaris, dalam pembuatan Akta Pendirian didepan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.⁶

Mengenai perubahan Anggaran Dasar dalam Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara ataupun agenda dalam RUPS surat pemberitahuan dan pemanggilan RUPS, yang kemudian hasil dalam pembahasan rapat tersebut dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia⁷.

Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Pernyataan dalam Akta Notaris dimaksudkan dalam Bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi dan telah sesuai dengan syarat-syarat kelengkapannya yang telah ditentukan oleh peraturan terkait barulah kemudian dapat dimintakan pengesahan tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri.

Dalam pendirian maupun perubahan Anggaran Dasar Perseroan sangat dibutuhkan peran seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang dimaksudkan dalam undang-undang, hal tersebut sebagaimana dimaksud

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007. TLN No.4756, Ps.7(1).

⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), Halaman, 46.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007. TLN No.4756, Ps.21(4).

pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁸

Namun dalam penerapannya pelaksanaan jabatan Notaris dalam memberikan jasanya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pribadi-pribadi yang bermoral dan menjunjung tinggi peraturan jabatannya maupun kode etik profesinya, namun dalam pelaksanaan jabatan Notaris seringkali terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan larangan-larangan dan kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris sebagaimana diatur peraturan jabatan maupun kode etik profesi sebagai Notaris, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut jelas berakibat pada keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun kedudukannya sebagai Notaris yang dihadapkan pada pertanggung-jawaban pelaksanaan jabatannya kepada Majelis Pengawas Notaris (baik Majelis Pengawas Pusat, Wilayah maupun Daerah) maupun dari pihak atau instansi berwajib lainnya.

Sebuah peristiwa hukum terkait dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris terjadi pada pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan oleh Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tapin Persada yang

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2007, LN No.117 Tahun 2004. TLN No.4432, Ps.15 (1).

berkedudukan di Jakarta. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2009, yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04-02-2009 (empat pebruari dua ribu sembilan) Nomor 304/Pdt.P/2008/PN.Jak.Sel., yang mengesahkan kourum sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, karena sebelumnya pada rapat pertama dan kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencapai kourum. Pada rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham, Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut kemudian memutuskan untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Berita Acara Rapat tersebut kemudian dibuat dalam notulen rapat yang kemudian oleh Komisaris Perseroan minta dibuatkan akta pernyataan kepada Notaris yang ditunjuk (sebut saja namanya Notaris X), Notaris X yang berkantor di daerah Mangga Dua, Jakarta Kota. Namun pada saat hendak menghadap kepada Notaris X untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris X sedang berada diluar kota sehingga Dr.PS selaku Komisaris Utama Perseroan menunda untuk minta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

Pada Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Anugerah Tapin Persada Nomor 10 tanggal 18 maret 2009 yang dibuat oleh Notaris x tersebut, menyatakan dengan suara bulat memberhentikan Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan serta mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru. Namun oleh para Direksi yang telah diganti tersebut membuat suatu Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Anugerah Tapin Persada sebagai tandingan untuk mempertahankan jabatan mereka tersebut, pada Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada yang dibuat oleh Notaris yang sama (Notaris X) serta tanggal dan Nomor Akta yang sama pula yakni

Universitas Indonesia

Akta nomor 10 tanggal 18 maret 2009, yang isinya menyatakan dan menegaskan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang ada tersebut masih tetap menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jelas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris x tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan nomor dan tanggal yang sama dengan isi akta yang berbeda, yang mana telah menghilangkan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris baru yang telah diangkat tersebut. Bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka perbuatan Notaris x tersebut sudah merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk :

- 1) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- 2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;⁹

Bila ditinjau dari aspek hukum pidana, maka perbuatan Notaris X tersebut jelas suatu persekongkolan ataupun penyertaan dalam suatu tindak pidana dengan direksi lama untuk membuat akta pernyataan yang menghilangkan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam rapat yang dibuat dalam akta dengan nomor dan tanggal yang sama dengan akta pernyataan yang benar dan sah tersebut. Hal tersebut terkait dengan ketentuan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

⁹ *Ibid.*, Ps.16 (1) huruf a-d.

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;¹⁰

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk membatasi permasalahan dari ruang lingkup hukum yang hendak dibahas maka pokok permasalahan yang hendak dibahas meliputi :

1. Apakah akibat hukum dan sanksi dari pelanggaran jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dilakukan oleh Notaris X?
2. Apakah akibat hukum yang timbul dari terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada yang dibuat oleh Notaris X?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan lengkap maupun akibat hukum yang timbul dalam rangka memberitahukan uraian ataupun perspektif mengenai “Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Tapin Persada)”, dalam hal ini penulis menggunakan bentuk penelitian berupa penelitian hukum normatif dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, yaitu

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps. 56.

suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.¹¹

Tipe penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan *Legal Research* yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna menunjang analisa yang sesuai dengan topik penelitian dan dokumen resmi lainnya.

Bentuk pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan suatu cara dalam mengungkapkan data atau fakta yang didapat dari adanya gejala-gejala yang berlangsung dimasyarakat yang kemudian dianalisis dengan data sekunder secara kualitatif.

Data primer didapat dari narasumber sebagai sumber pertama sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai data penulisan tesis diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran buku-buku hukum materil dan formil serta buku-buku lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti, undang-undang, peraturan, hasil seminar, majalah dan lain-lain.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dan studi dokumen, wawancara dilakukan dengan menggunakan metode *Judgemental Sumpling* atau *Purpose Sumpling* mengingat, data yang diperoleh paling banyak memberikan arah pada kesimpulan. Oleh karena *Purposive Sumpling* tergolong dalam kelompok *Nonprobability*, maka narasumber yang dipilih merupakan pelaksana dalam hal ini Notaris X tersebut maupun Direksi dari Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tapin Persada yang merupakan perusahaan dimana penulis bekerja saat ini.

¹¹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah terdiri dari 3 (tiga) bab, dimana masing-masing babnya akan terbagi menjadi beberapa sub-sub bab yang berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penulisan dari ketiga bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 (pertama) atau Bab Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti beserta dengan alasan-alasan yang akan mengungkapkan latar belakang dari pengambilan judul penelitian ini. Selain itu dalam bab kesatu juga dibahas pokok permasalahan yang akan diteliti yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini dan juga akan membatasi pokok permasalahan yang akan diambil. Hal lain yang akan dibahas dalam bab pertama atau pendahuluan adalah metode penelitian yang akan penulis pergunakan dalam rangka penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari narasumber sebagai sumber utama. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan berasal dari studi kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lain yang mendukung penelitian ini, dan yang merupakan sub bab bagian penutup dari bab kesatu atau bab pendahuluan ini adalah sistematika penulisan yang mempermudah penulis dalam meneliti dan orang lain yang akan membaca hasil penelitian ini.

Bab 2 (kedua) atau Bab Pembahasan, terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu sub bab pertama sampai dengan sub bab kedua yang merupakan penjabaran dari teori dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan umum tentang Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun pelaksanaan jabatan Notaris yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan materi penelitian yang memuat tentang Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Kemudian sub bab ketiga dan ke-empat memuat hasil analisa dari seluruh penelitian mengenai Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada dan

Akibat Hukum Dari Terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anugerah Tapin Persada.

Bab 2 (ketiga) atau bab penutup merupakan akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan penulis berupa kesimpulan dari seluruh penelitian, dimana akan diuraikan secara singkat apa yang merupakan hasil analisa terhadap pokok permasalahan tersebut. Setelah diperoleh kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang diteliti.



Universitas Indonesia